



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Manggar 33541 081949177009

[disdukcsipil@belitungtimurkab.go.id](mailto:disdukcsipil@belitungtimurkab.go.id)

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Lahir Mati Orang Asing

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Keterangan Lahir mati dari kepala desa
2. Surat Keterangan Lahir mati dari Dokter atau kepala rumah sakit/ puskesmas
3. surat keterangan dari kepolisian dan penetapan pengadilan untuk lahir mati yang tidak jelas
4. Fotokopi paspor orang tua yang memiliki izin kunjungan
5. Fotokopi KITAP/KITAS orang tua
6. Semua dokumen persyaratan yang difotokopi harus di legalisir oleh instansi penerbit atau dengan menunjukkan aslinya

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor mendaftarkan lahir mati dengan melengkapi berkas persyaratan kepada petugas
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data
3. Pejabat pencatatan sipil yang menangani bidang pencatatan lahir mati melakukan verifikasi ulang serta menerbitkan surat keterangan lahir mati
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani surat keterangan lahir mati
5. petugas memberikan stempel dan melakukan pengarsipan
6. petugas menyerahkan surat keterangan lahir mati pada pemohon

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Satu hari kerja

## Biaya / Tarif



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Manggar 33541 081949177009

[disdukcpil@belitungtimurkab.go.id](mailto:disdukcpil@belitungtimurkab.go.id)

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Gratis

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Lahir Mati

### Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran.
2. Nomor SMS Pengaduan 081949177009
3. Melalui Lapor SP4N.
4. Melalui Email Dengan Alamat [disdukcapil@belitungtimurkab.go.id](mailto:disdukcapil@belitungtimurkab.go.id)
5. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.